

ABSTRAK

Bandar udara merupakan aspek dan bagian yang sangat penting di dunia penerbangan dunia terutama Indonesia, mengingat seluruh kegiatan penerbangan terdapat di bandar udara. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan tidak terlepas dengan pengelolaan bandar udara seperti bidang operasi, teknik, ekonomi, kelancaran lalu lintas penumpang, keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, lingkungan hidup, tanggung jawab penyelenggara bandar udara, asuransi, facilitation, koordinasi, perusahaan, konsesional, perbengkelan, rekreasi, dan lain-lain tidak terlepas dari masalah-masalah hukum yang harus di tangani oleh pengelola bandar udara. Peristiwa *Return To Base* adalah salah satu peristiwa yang dapat terjadi karena kesalahan pengoperasian bandar udara oleh badan usaha bandar udara sehingga berdampak pada kerugian perusahaan penerbangan sebagai pengguna utama bandar udara. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab badan usaha bandar udara terhadap perusahaan penerbangan akibat adanya *Return To Base* di Indonesia, dan 2) Bagaimana upaya hukum perusahaan penerbangan untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian terkait adanya *Return To Base* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan usaha bandar udara bertanggungjawab atas kerugian perusahaan penerbangan akibat adanya *Return To Base* karena kesalahan pengoperasian bandar udara, karena badan usaha bandar udara dan perusahaan penerbangan mempunyai suatu perjanjian untuk perusahaan penerbangan dapat menikmati layanan bandar udara sehingga badan usaha bandar udara bertanggungjawab atas kerugian karena ketidaksesuaian *performance* layanan yang telah diperjanjikan, perusahaan penerbangan yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap badan usaha bandar udara atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara, idealnya peraturan pelaksanaan penerbangan di Indonesia harus memuat ganti kerugian akibat adanya *Return To Base* bagi perusahaan penerbangan sehingga tidak menciptakan penafsiran ganda dari para pemangku kepentingan dalam pengangkutan udara.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Badan Usaha Bandar Udara, Perusahaan Penerbangan, *Return To Base*

